



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT**

PUTUSAN

Nomor: 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/13.00/I/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh:

Nama : **Dra. Hj. Euis Ratnaningsih, M.M.**
Tempat, Tanggal Lahir : Bandung, 12 Agustus 1958
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Dosen
Alamat :



Melalui kuasa hukumnya yang bernama Vonny Vertiana Naholo, S.H., M.H.; Iis Siti Rochmah, S.H., M.H.; dan Widyati Supriati, S.H., M.H., ketiganya merupakan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Wanoja Geulis Calakan yang beralamat di Jalan Rancabali 183 (Terminal Gunung Batu) Pasirkaliki – Cimahi 40514, Bandung, Jawa Barat berdasarkan surat kuasa khusus.-----

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PELAPOR**.-----

Dengan laporan tanggal 26 Januari 2023 ke Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan dicatat dalam buku register penerimaan berkas laporan dugaan pelanggaran administratif pemilu tanggal 30 Januari 2023 dengan nomor register: 001/LP/ADM.PL/BWSL.PROV/13.00/I/2023.-----

Melaporkan,

Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat yang beralamat di Jalan Garut No. 11, Kelurahan Kacapingring, Kecamatan Batununggal, Kota Bandung. Selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR**.-----

Telah membaca Laporan Pelapor;-----

Mendengar Jawaban Terlapor;-----

Mendengar Keterangan Saksi-Saksi; dan-----

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor.-----

Menimbang bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah memeriksa Laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut:

1. URAIAN LAPORAN PELAPOR

- 1.1 Bahwa Pada hari Senin, 16 Januari 2023, Pelapor menghadiri Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Bawaslu Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan hasil mediasi, dicapai kesepakatan berupa melanjutkan penginputan data atau dokumen dalam SILON DPD sampai dengan Hari Selasa, 17 Januari 2023 pukul 23.59 WIB.-----
- 1.2 Bahwa Setelah itu, pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekitar pukul 02.00 WIB, Pelapor dapat mengakses SILON DPD dan Pelapor mengunggah seluruh dokumen yang dipersyaratkan ke dalam SILON DPD sampai dengan SILON DPD ditutup. Pada saat itu, Pelapor melihat dalam layar hasil dari unggahan dokumen di SILON DPD mencapai 5972 (Lima ribu Sembilan ratus tujuh puluh dua) dukungan yang tersebar di 24 (Dua puluh empat) Kabupaten/Kota se-Provinsi Jawa Barat. Karena Pelapor menilai telah memenuhi batas dukungan, Pelapor menunggu hasil dari KPU Provinsi Jawa Barat.-----
- 1.3 Bahwa Pada Hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 sekira Ba'da magrib, Pelapor mengetahui bahwa jumlah dukungan yang terunggah dalam SILON DPD tidak memenuhi syarat atau kurang dari jumlah dukungan yang dipersyaratkan dan dinyatakan gagal. Dan sampai dengan saat Pelapor menyampaikan Laporan ke Bawaslu Provinsi Jawa Barat, Pelapor tidak mendapatkan dokumen resmi yang menyatakan Pelapor tidak lolos.-----
- 1.4 Berdasarkan peristiwa tersebut, Pelapor menilai terhadap adanya perbedaan jumlah data dokumen terupload dalam SILON DPD antara



Pelapor dengan Terlapor dan tidak diberikannya dokumen resmi yang menyatakan Pelapor tidak lolos dalam Pencalonan DPD merupakan dugaan pelanggaran administratif pemilu.-----

2. BUKTI-BUKTI PELAPOR

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil laporannya, Pelapor mengajukan alat bukti surat/tulisan yang ditandai dengan Bukti P-1 s.d. Bukti P-5 sebagai berikut:-----

KODE BUKTI	NAMA BUKTI	KETERANGAN
P-1	7.455 (Tujuh ribu empat ratus lima puluh lima) Fotocopy e-KTP & Lampiran F1	E-KTP dari seluruh pendukung pemilih Dra. Hj. Euis Ratnaningsih, M.M. yang terdiri dari sebaran 18 (Delapan Belas) Kota/Kabupaten;
P-2	5.972 (Lima ribu sembilan ratus tujuh puluh dua) Rekap Data Dukungan Awal	Fotocopy screenshot rekap data dukungan awal pemilih Dra. Hj. Euis Ratnaningsih, M.M. yang berhasil di upload ke dalam SILON DPD.
P-3	597 (Lima ratus sembilan tujuh) Perbaikan data di aplikasi SILON DPD	Terlampir 30 lembar bolak-balik tetapi belum sempat diperbaiki system di SILON sudah tertutup secara otomatis.
P-4	Aplikasi LO-Screenshoot	Bahwa LO dari tim Dra. Hj. Euis Ratnaningsih, M.M. (Balon DPD), tidak dimasukan ke dalam group LO, yang dibuat oleh KPU, sehingga dampaknya LO tim Dra. Hj. Euis Ratnaningsih, M.M. tidak mengetahui informasi-informasi yang disampaikan oleh KPU lewat Aplikasi LO.



P-5	Fotokopi Daftar Data Dukungan Awal a.n. Bacalon Euis Ratnaningsih	Data tersebut memperlihatkan 5.971 dari total keseluruhan 5.972 data dukungan
-----	---	---

3. KETERANGAN SAKSI PELAPOR

Bahwa Pelapor dalam persidangan dugaan pelanggaran administratif Pemilu *a quo* menghadirkan 3 (tiga) orang saksi, yakni sebagai berikut:-----

3.1. Indra Gunawan, memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- 1) Bahwa saksi merupakan Petugas Penghubung/LO (*Liaison Officer*) dari Bakal Calon DPD atas nama Pelapor sejak tanggal 29 Desember 2022. Bertugas untuk menjembatani antara KPU dengan Calon DPD dan mengkomunikasikan berkaitan dengan administrasi;-----
- 2) Bahwa pada tanggal 29 Desember 2022 pukul 08.00 pagi, saksi pertama kali ke Kantor KPU Provinsi Jawa Barat menanyakan terkait dengan persyaratan pencalonan DPD. Saksi sempat bertemu dengan Terlapor, saat itu suasana di Kantor sedang sibuk-sibuknya, sehingga saksi bertemu dengan staf Terlapor yaitu Ibu Sofi, Bapak Mael dan Staf Terlapor lainnya;-----
- 3) Bahwa saksi tidak mengecek dokumen pencalonan DPD dari Pelapor karena dokumen tersebut ada di Operator atau panitia lain yang sudah ditugaskan. Namun akhirnya saksi pun ikut terlibat dikarenakan satu tim;-----
- 4) Bahwa dokumen yang harus disiapkan untuk persyaratan pencalonan DPD diantaranya, KTP dukungan dan beberapa form pendaftaran;-----
- 5) Bahwa ada sekitar 7000 (tujuh ribu) KTP dukungan bentuknya dicetak dari foto-foto yang dikirimkan oleh relawan;-----
- 6) Bahwa proses pencalonan DPD sudah lama akan tetapi untuk teknisnya baru diketahui pada tanggal 29 Desember 2022;-----
- 7) Bahwa pada saat saksi meminta akses SILON kepada Terlapor, saksi mengisi beberapa data seperti nama, nomor telpon, alamat dan sebagainya;-----
- 8) Bahwa tidak ada pemberitahuan atau informasi terkait adanya grup khusus (*WhatsApp Group*) bagi LO Bakal Calon DPD sebagai sarana komunikasi. Segala informasi terkait pencalonan DPD diarahkan untuk berkomunikasi dengan Bapak Mael;-----
- 9) Bahwa saksi membawa berkas persyaratan fisik ke Kantor KPU



Provinsi Jawa Barat pada sore hari tanggal 29 Desember 2022 setelah melengkapi data-data yang harus dilengkapi oleh saksi;-----

- 10) Bahwa saksi tidak mengetahui ketentuan terkait penyerahan dokumen dukungan yang diserahkan. Saksi menyiapkan berkas fisik yaitu Formulir F-1 dan *hardcopy* KTP. Kemudian saksi diberitahukan untuk mengisi file dalam bentuk *excel*;-----
- 11) Bahwa pada pukul 01.00 WIB dini (30 Desember 2022) berkas dukungan Pencalonan DPD Pelapor sudah memenuhi batas minimal dukungan;-----
- 12) Bahwa pada tanggal 10 Januari 2023 saksi mendapat informasi bahwa Terlapor mengeluarkan Berita Acara melalui SMS, dan saksi bergerak menuju Kantor KPU Provinsi Jawa Barat;-----
- 13) Bahwa saksi tidak diberitahu oleh Terlapor terkait waktu dimulainya pengunggahan data dukungan di SILON DPD, sehingga saksi menunggu informasi saja;-----
- 14) Bahwa pembukaan akses akun SILON DPD setelah mediasi atas nama Pelapor baru dibuka pukul 02.00 WIB dini hari setelah putusan dibacakan sekitar pukul 20.00 WIB. Dan setelah dibuka akses SILON DPD, saksi mengunggah data dukungan, file excel, dan Formulir F-1;-----
- 15) Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah akhir data yang sudah diunggah ke dalam SILON DPD atas nama Pelapor;-----
- 16) Bahwa pada tanggal 17 Januari 2023, pukul 23.59 WIB saksi melihat sudah ada 5.972 data yang masuk di SILON DPD saksi menilai sudah mencukupi sehingga menunggu hasil dari Terlapor. Dikarenakan pada saat mengunggah data berjalan lancar, saksi tidak ada komunikasi dengan Admin SILON DPD;-----
- 17) Bahwa akses SILON DPD ditutup pada tanggal 18 Januari 2023 pukul 12.00 WIB;-----
- 18) Bahwa menurut keterangan saksi, jumlah dukungan sebanyak 5.972 dukungan sudah tersistem di SILON DPD sampai dengan sebaran dan persentase di tiap kecamatan. Oleh karena itu, saksi menilai tidak perlu meminta konfirmasi kembali kepada Terlapor karena saksi menilai data tersebut sudah lengkap. Namun Pelapor dinyatakan tidak lolos dalam Pencalonan DPD karena data dukungan kurang dari 100%;-----
- 19) Bahwa pada saat input data dalam SILON DPD bisa dilihat setiap perkembangannya. Jika salah satu syarat tidak terpenuhi dalam



- SILON DPD, maka sistem tersebut akan menolak;-----
- 20) Bahwa saksi tidak mendengar adanya permintaan nomor telepon saksi oleh Admin Terlapor;-----
 - 21) Bahwa saksi tidak menerima permintaan perbaikan data dari SILON DPD oleh Terlapor;-----
 - 22) Bahwa setelah mediasi, saksi tidak berkomunikasi dengan Terlapor dikarenakan fokus untuk mengunggah dokumen dukungan Pelapor;-----
 - 23) Bahwa data yang diunggah di SILON DPD bisa dilihat rekapitulasinya baik yang lolos maupun yang tidak lolos;-----
 - 24) Bahwa saksi hanya mengetahui rekapitulasi data yang ada di SILON DPD saja dan tidak mengetahui notifikasi bahwa Calon itu memenuhi syarat atau belum memenuhi syarat;-----
 - 25) Bahwa saksi tidak menerima informasi dari Terlapor pasca mengunggah data dukungan dalam SILON DPD dan saksi tidak ada inisiatif untuk menanyakan kepada Terlapor setelah mengunggah data di SILON DPD;-----
 - 26) Bahwa pada saat proses mengunggah dokumen dukungan Pelapor, saksi menanyakan konfirmasi data yang sudah dan yang belum diunggah kepada tim Admin Pelapor;-----



3.2. Endah Hendartika, memberikan keterangan sebagai berikut:-----

- 1) Bahwa saksi merupakan Admin dari Bacalon DPD atas nama Pelapor yang bertugas untuk menampung KTP kemudian mengunggah ke Aplikasi SILON DPD;-----
- 2) Bahwa saksi sudah mengumpulkan KTP selama satu tahun, KTP tersebut banyak kiriman dari Kabupaten lain, kemudian saksi mengurutkan data KTP tersebut per kecamatan. Kemudian saksi memasukan data KTP tersebut ke dalam Formulir F-1 selama sekitar satu bulan, akan tetapi saksi tidak mengetahui kapan ada pendaftaran Pencalonan DPD;-----
- 3) Bahwa saksi mengetahui data KTP tersebut untuk pencalonan DPD, dan saksi baru mengetahui pendaftaran tersebut pada hari terakhir;-----
- 4) Bahwa hardcopy KTP yang sudah dikumpulkan saksi scan hardcopy KTP tersebut dan saksi membuang hardcopy KTP tersebut. Akan tetapi saksi baru mengetahui bahwa hardcopy KTP tersebut juga harus dikumpulkan sehingga saksi melakukan

fotokopi KTP tersebut;-----

- 5) Bahwa saksi tidak menghitung berapa persentase KTP yang sudah diunggah, akan tetapi menurut saksi data KTP yang sudah diunggah pada SILON DPD sekitar 5.300;-----
- 6) Bahwa data dalam SILON DPD pasca putusan mediasi ada sekitar 5.300 data dan di SILON DPD tidak ada keterangan berapa yang belum lengkap;-----
- 7) Bahwa angka 5.972 itu adalah data dukungan awal dan data yang sudah diunggah ke SILON DPD sekitar 5300 kemudian ada beberapa data yang harus diperbaiki dikarenakan belum mengunggah KTP dan Formulir F-1;-----
- 8) Bahwa ada 597 data yang harus diperbaiki dalam SILON DPD, sehingga data yang sudah memenuhi yaitu 5.375 data dukungan;-
- 9) Bahwa saksi mengetahui cara mengunggah data dukungan dalam SILON DPD dari Pak Idham;-----
- 10) Bahwa saksi meyakini 5.375 data yang diunggah ke SILON DPD sudah lengkap;-----

3.3. Idham Muhamad Rafi, memberikan keterangan sebagai berikut:-----



- 1) Bahwa saksi merupakan Operator dari Bakal Calon DPD atas nama Pelapor yang bertugas menginput data dan mengunggah data dukungan Pencalonan DPD dari Pelapor ke SILON DPD;-----
- 2) Bahwa proses input data ke Formulir F-1 ditugaskan dari bulan September dan untuk mengunggah data dukungan ke SILON DPD pada tanggal ketika pengumpulan data dukungan ke Terlapor;-----
- 3) Bahwa pada saat menyerahkan dukungan kepada Terlapor, saksi menyerahkan data berupa *hardfile* dan *softfile* kepada Terlapor sampai malam hari;-----
- 4) Bahwa data yang diunggah ke SILON DPD diantaranya template format excel yang berisi nama, pekerjaan, status perkawinan, dan alamat lengkap;-----
- 5) Bahwa saksi mengakses SILON DPD pada tanggal 30 Desember 2022;-----
- 6) Bahwa data dalam format excel tersebut sudah diunggah ke SILON DPD sebelum dilaksanakannya mediasi, sehingga yang belum diunggah ke SILON DPD hanya KTP dan Formulir F-1;-----
- 7) Bahwa data yang ada di SILON DPD sejumlah 5.972 data, kemudian yang harus diperbaiki ada 597 data, sehingga yang sudah

- memenuhi yaitu 5.375 data;-----
- 8) Bahwa 597 data yang perlu diperbaiki tersebut belum sempat diperbaiki dikarenakan akses SILON DPD sudah ditutup;-----
 - 9) Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak melihat dalam SILON DPD terkait dengan data sejumlah 4.844;-----
 - 10) Bahwa saksi tidak melihat notifikasi dari Terlapor bahwa data tersebut memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat dalam SILON DPD;-----
 - 11) Bahwa kendala pada saat mengunggah data dalam SILON DPD hanya sebatas jaringan saja;-----
 - 12) Bahwa apabila terdapat kekurangan dalam SILON DPD disampaikan kepada LO Pelapor;-----
 - 13) Bahwa pada menu yang ada di SILON DPD, persentase dukungan muncul pada saat akses SILON DPD ditutup dan saksi tidak mengetahui maksud dari persentase tersebut;-----
 - 14) Bahwa data yang sudah diunggah dalam SILON DPD diyakini sudah memenuhi syarat;-----
 - 15) Bahwa saksi sudah mendatangi Kantor KPU Provinsi Jawa Barat pada tanggal 29 sampai dengan 30 Desember 2022;-----
 - 16) Bahwa saksi diberitahu pengisian Formulir F-1 oleh Ibu Sofi, akan tetapi untuk teknis mengunggah dalam SILON DPD tidak diberi tahu;-----



4. URAIAN JAWABAN TERLAPOR

Bahwa terhadap pokok Laporan Pelapor, Terlapor menyampaikan jawaban yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

- 4.1 Bahwa sebelum membantah dalil yang dimohonkan oleh Pelapor, Terlapor perlu menegaskan telah melaksanakan tugasnya dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, professional, akuntabel, efektif, efisien sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----
- 4.2 Bahwa setelah membaca dan mencermati secara seksama pokok Laporan Pelapor, pada intinya Terlapor berpendapat bahwa Pelapor dalam Lapornya mempermasalahkan berkenaan dengan adanya perbedaan Jumlah Data dokumen terupload dalam SILON DPD antara Pelapor dan Terlapor dan tidak diberikannya dokumen resmi yang

menyatakan Pelapor tidak lolos dalam Pencalonan DPD;-----

- 4.3 Bahwa terhadap dalil Laporan Pelapor sebagaimana dimaksud pada angka 2, Pelapor tidak menyertai dengan bukti-bukti yang cukup memadai guna menguatkan Laporan Pelapor melainkan hanya menggunakan asumsi tidak mendasar dan menggunakan teori-teori yang belum dibuktikan kebenarannya serta cenderung subyektif Terlapor. Namun, dalam rangka memenuhi tanggungjawab sebagai Penyelenggara Pemilu, Terlapor beritikad baik untuk tetap memberikan tanggapan, penjelasan dan klarifikasi atas Laporan Pelapor;-----
- 4.4 Bahwa Terlapor menyampaikan argumentasi yuridis terkait hal-hal yang berkaitan dengan Penyerahan Syarat Dukungan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah, sebagai berikut:-----
- a. bahwa Tahapan Pencalonan Perseorangan Pemilu Anggota DPD meliputi Penyerahan Dukungan Minimal Pemilih dan Pendaftaran Persyaratan Calon sebagaimana ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2022;-----
 - b. bahwa Tahapan Penyerahan Dukungan Minimal Pemilih meliputi Penyerahan, Verifikasi Dukungan Pemilih dan Penetapan Pemenuhan Dukungan Minimal Pemilih sebagaimana ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2022;-----
 - c. bahwa Jumlah Dukungan Minimal Pemilih untuk Provinsi dengan Jumlah Penduduk yang termuat di dalam Daftar Pemilih Tetap lebih dari 15.000.000 (lima belas juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 5000 (lima ribu) Pemilih, sebagaimana ketentuan Pasal 8 Ayat (2) huruf e Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2022;-----
 - d. bahwa Bakal Calon Anggota DPD melakukan penginputan dan penggugahan dokumen persyaratan dukungan minimal pemilih



kedalam SILON, sebagaimana ketentuan Pasal 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2022;-----

- e. bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi melakukan penerimaan penyerahan dukungan minimal pemilih dari Bakal Calon Anggota DPD dengan tata cara sebagaimana ketentuan Pasal 36 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2022, sebagai berikut:--
- 1) memastikan waktu penyerahan dukungan minimal Pemilih;----
 - 2) memeriksa kelengkapan naskah asli bentuk fisik surat penyerahan dukungan minimal Pemilih dan surat pernyataan penyerahan dukungan;-----
 - 3) memeriksa surat penyerahan dukungan minimal Pemilih untuk memastikan:-----
 - a) kesesuaian nama dan NIK pada isian profil bakal calon anggota DPD pada SILON;-----
 - b) ditandatangani oleh bakal calon anggota DPD; dan-----
 - c) kesesuaian dengan dokumen yang diunggah di SILON.-----
 - 4) memeriksa surat pernyataan penyerahan dukungan untuk memastikan:-----
 - a) dokumen dihasilkan dari SILON;-----
 - b) ditandatangani oleh bakal calon anggota DPD dan dibubuhi meterai;-----
 - c) kesesuaian dengan dokumen yang diunggah di SILON; dan-----
 - d) rekapitulasi jumlah dukungan dan sebaran lengkap dan sesuai dengan data yang diinput dan dokumen yang diunggah di SILON.-----
- f. Bahwa dalam hal terdapat penyerahan dukungan oleh Bakal Calon Anggota DPD dalam bentuk fisik (*hardcopy*) dan/atau dalam bentuk digital (*softcopy*) tetapi tidak melalui SILON disampaikan melalui ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1369/PL.01.4-SD/05/2022 tanggal 27 Desember 2022 perihal Penyerahan dukungan minimal Pemilih DPD dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan digital



(*softcopy*), sebagai berikut :-----

- 1) KPU Provinsi/KIP Aceh menerima informasi dari petugas penghubung bakal calon anggota DPD terkait dokumen yang akan disampaikan secara fisik (*hard copy*) dan/atau dalam bentuk digital (*soft copy*) tetapi tidak melalui Silon.-----
- 2) KPU Provinsi/KIP Aceh mengantarkan petugas penghubung atau bakal calon anggota DPD ke Tim pemeriksa dokumen fisik (*hard copy*) dan/atau dokumen digital (*soft copy*) tetapi tidak melalui Silon.-----
- 3) Petugas penghubung atau bakal calon anggota DPD menyerahkan dokumen persyaratan dukungan minimal Pemilih dan sebaran berupa:-----
 - a) MODEL F-PENYERAHAN. DUKUNGAN.DPD;-----
 - b) MODEL F1-PERNYATAAN. DUKUNGAN.DPD;-----
 - c) Lampiran MODEL F1-PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD;-----
 - d) KTP-el atau Kartu Keluarga; dan-----
 - e) Surat Pernyataan Identitas Pendukung, kepada Tim Pemeriksa dokumen.-----
- 4) Tim pemeriksa dokumen melakukan pengecekan terhadap kelengkapan dokumen persyaratan dukungan minimal Pemilih dan sebaran bakal calon anggota DPD sebagaimana tersebut pada angka 3 dan menuangkan hasil pengecekan tersebut ke dalam Kertas Kerja Pengecekan Kelengkapan Dokumen bakal calon anggota DPD.-----
- 5) Tim Pemeriksa Dokumen menyampaikan Kertas Kerja Pengecekan Kelengkapan Dokumen bakal calon anggota DPD yang telah diisi sebagaimana dimaksud pada angka 4 kepada Operator pemeriksa dokumen.-----
- 6) Operator pemeriksa dokumen menyalin isi Kertas Kerja Pengecekan Kelengkapan Dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 4 ke dalam Kertas Kerja dalam bentuk excel/, sehingga menghasilkan status terhadap kelengkapan dokumen persyaratan dukungan minimal Pemilih dan sebaran bakal calon anggota DPD.-----
- 7) Apabila status hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen bakal calon anggota DPD sebagaimana dimaksud pada angka 6, dinyatakan tidak lengkap dan tidak memenuhi jumlah dukungan minimal Pemilih dan sebaran, KPU Provinsi/KIP Aceh



memberikan tanda pengembalian dokumen persyaratan dukungan minimal Pemilih dan sebaran bakat calon anggota DPD menggunakan formulir MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV kepada bakal calon anggota DPD.-----

- 8) Tanda pengembalian ditandatangani oleh Koordinator dan perwakilan Tim Pemeriksa Dokumen.-----
- 9) Apabila status hasil pemeriksaan kelengkapan dokumen bakal calon anggota DPD sebagaimana dimaksud pada angka 6, dinyatakan lengkap dan memenuhi jumlah dukungan minimal Pemilih dan sebaran, KPU Provinsi/KIP Aceh memberikan tanda penerimaan dokumen persyaratan dukungan minimal Pemilih dan sebaran bakat calon anggota DPD menggunakan formulir MODEL PENERIMAAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV kepada bakal calon anggota DPD, yang ditandatangani oleh Koordinator dan Tim Pemeriksa Dokumen, serta Berita Acara penerimaan lengkap menggunakan Formulir MODEL BA. PENERIMAAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV yang ditandatangani oleh Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh;-----
- 10) Setelah dokumen dinyatakan diterima, KPU Provinsi/KIP Aceh memberikan waktu kepada Bakal Calon Anggota DPD untuk melakukan penginputan data dan pengunggahan dokumen Bakal Calon Anggota DPD ke dalam SILON dalam waktu 3x24 Jam.-----

- 4.5 Bahwa Terlapor telah melaksanakan tugas sesuai Ketentuan Pasal 26 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2022, yaitu melakukan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis mengenai Mekanisme dan Tata Cara Pendaftaran Bakal Calon Anggota DPD, diantaranya :-----
- a. Pengumuman Persiapan Penyerahan Dukungan Minimal Bakal Calon Anggota DPD di Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat tanggal 8 Desember 2022; **(Bukti T-1)**-----
 - b. Pengumuman Pelaksanaan Tahapan Penyerahan Dukungan untuk Pencalonan Anggota DPD di media sosial Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat tanggal 12 Desember 2022; **(Bukti T-2)**-----
 - c. Pengumuman Formulir Model Permohonan Akses SILON DPD di



media sosial Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat tanggal 12 Desember 2022; **(Bukti T-3)**-----

- d. Undangan terbuka untuk Bakal Calon Anggota DPD perihal Sosialisasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Pemilu Tahun 2024 di media sosial Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat tanggal 12 Desember 2022; **(Bukti T-4)**-----
- e. Sosialisasi Mekanisme dan Tata Cara Pendaftaran Bakal Calon Anggota DPD pada Pemilu Tahun 2024 tanggal 30 November 2022 Pukul 09.00 WIB sd Selesai bertempat di Hotel Horison Bandung, Jalan Pelajar Pejuang 45 No. 121, Turangga, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung; **(Bukti T-5)**-----
- f. Bimbingan Teknis Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Pencalonan Anggota DPD Pemilu Tahun 2024 tanggal 13 Desember 2022 pukul 09.00 WIB sd Selesai bertempat di Hotel Golden Flower, Jalan Asia Afrika Nomor 15 -17 Braga, Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung; **(Bukti T-6)**-----
- g. bahwa dari serangkaian Sosialisasi yang dilakukan oleh Terlapor, Pelapor maupun Petugas Narahubung (LO) tidak pernah hadir pada kegiatan tersebut. **(Bukti T-7)**-----

4.6 Bahwa Terlapor telah membuat Tabel/Matriks Jadwal Penerimaan dan Penyerahan Syarat Dukungan Minimal Bakal Calon Anggota DPD sebagai berikut :-----



TABEL JADWAL TAHAPAN PENYERAHAN DUKUNGAN MINIMAL

NO	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL		DASAR HUKUM	
		AWAL	AKHIR		
1	Penyerahan Dukungan Minimal				
	A	Persiapan Penyerahan Dukungan Minimal	Selasa, 6 Desember 2022	Kamis, 29 Desember 2022	PKPU No 10 Tahun 2022
B	Penyerahan Dukungan Minimal	Jumat, 16 Desember 2022	Kamis, 29 Desember 2022		
2	Perpanjangan Penyerahan Dukungan Minimal Pemilihan DPD dalam bentuk dokumen fisik (<i>hard copy</i>) dan digital (<i>soft copy</i>) sebanyak 3x24 Jam		Jumat, 30 Desember 2022	Senin, 1 Januari 2023	Surat Edaran KPU RI Nomor 1369/PI.01.4-SD/05/2022
3	Perpanjangan waktu upload data dukungan minimal, hasil kesepakatan mediasi Bawaslu		Selasa, 17 Januari 2023	Selasa, 17 Januari 2023 Pukul 23:59 WIB	Putusan Bawaslu, Nomor Register: 01/PS.REG/32/I/2023



4.7 Bahwa terhadap Laporan Pelapor, Terlapor menyampaikan uraian Jawaban sebagai berikut :-----

- a. Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Desember 2023 pukul 08.00 KPU Jabar sudah melakukan persiapan penerimaan Dukungan Minimal Bakal Calon DPD. Pada pukul 11.00 WIB, Petugas Narahubung/LO Pelapor, yaitu Saudara Andri Gunawan datang ke Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat untuk menanyakan syarat dan mekanisme pendaftaran Anggota DPD, diterima oleh Saudara Gemayel Paulus Aruan (Mael) kemudian dijelaskan mengenai mekanisme pencalonan antara lain proses penginputan SILON yang salah satu persyaratannya adalah Surat

Laporan Akses SILON yang ditandatangani oleh Bakal Calon DPD dan 2 (dua) syarat utama pencalonan DPD yaitu KTP-el dan Formulir F-1 dengan jumlah minimal 5.000 pendukung yang tersebar pada 14 kabupaten/kota sebagaimana yang disosialisasikan ke Bakal Calon DPD lainnya;-----

- b. bahwa pada hari yang sama sekitar Pukul 15.25 WIB Saudara Andri Gunawan kembali datang dengan menyatakan siap untuk mengikuti proses Pencalonan Anggota DPD, maka Saudara Gemayel Paulus Aruan (Mael) melayani dengan membuat akses SILON atas nama Euis Ratnaningsih dan menyerahkan Template Excel yang digunakan untuk Penginputan Nama dan Data Pendukung Bakal Calon DPD, kemudian memberikan pengarahan mekanisme penginputan SILON dari pengisian data Penghubung (LO), melakukan upload Template dan rename pada *softcopy* KTP (NIK) serta Lampiran Formulir F-1 (Kode Wilayah/Desa), hingga proses penginputannya; **(Bukti T-8)**-----
- c. bahwa pada pukul 21.52 WIB dihari yang sama Pelapor bersama Saudara Andri Gunawan datang kembali ke Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat untuk menyerahkan surat Permohonan akses SILON yang sudah ditandatangani Pelapor; **(Bukti T-9)**-----
- d. bahwa Pelapor diminta untuk menyerahkan data dukungan minimal pemilih dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) atau dokumen digital (*softcopy*) berdasarkan ketentuan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1369/PL.01.4-SD/05/2022 tanggal 27 Desember 2022 perihal Penyerahan dukungan minimal Pemilih DPD dalam bentuk dokumen fisik (*hardcopy*) dan digital (*softcopy*) untuk dilakukan penginputan data dan pengunggahan dokumen Bakal Calon Anggota DPD ke dalam SILON dalam waktu 3x24 Jam;-----
- e. bahwa Pelapor sudah melakukan proses penginputan dalam SILON namun Lampiran Formulir F-1 dan e-KTP yang diunggah hanya sejumlah 6 (enam) desa di wilayah Kabupaten Bekasi; **(Bukti T-10)**-
- f. bahwa terkait aplikasi SILON yang sering mengalami masalah *bad gateway* dikarenakan pada waktu yang bersamaan banyak akun dari Bakal Calon DPD lain se Indonesia mengakses SILON, namun 15 (lima Belas) Bakal Calon DPD di Jawa Barat berhasil melakukan penginputan data dan mengunggah Formulir F dan Formulir F-1;-



- g. bahwa pada tanggal 13 Januari 2023 Terlapor menerima Surat Panggilan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dengan Nomor Register 01/PS.REG/32/I/2023 di Bawaslu Jawa Barat tanggal 16 Januari 2023 Pukul 14.00 WIB; **(Bukti T-11)**-----
- h. bahwa pada Pokok Laporrannya, Pelapor keberatan atas diterbitkannya Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat Nomor 24/PL.01.4-BA/32/2022 tentang Rekapitulasi Penyerahan Dukungan Minimal Pemilih dalam Bentuk Dokumen Fisik dan Digital Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan memberikan kesempatan kepada Pelapor untuk dapat menginput Kembali pada Aplikasi SILON;-----
- i. bahwa dari hasil mediasi sebagaimana dimaksud pada huruf g dan h, diperoleh kesepakatan yang pada pokoknya Pelapor diberi kesempatan untuk menginput kembali dukungan ke Aplikasi SILON sampai dengan hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 Pukul 23.59 WIB sesuai dengan putusan hasil mediasi Bawaslu Nomor Register : 01/PS.REG/32/I/2023; **(Bukti T-12)**-----
- j. bahwa atas terjadinya kesepakatan tersebut Terlapor telah menindaklanjutinya dengan melakukan Rapat Pleno, Menetapkan Keputusan Pembukaan akun SILON mengirim Surat Kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk membuka Aplikasi SILON kembali Pasca Putusan Terjadinya Kesepakatan; **(Bukti T-13 s.d T-15)**-----
- k. Bahwa dari batas waktu yang telah disepakati, Pelapor hanya dapat menginput atau mengunggah data dan dokumen dukungan sebanyak 4844 dukungan dari minimal 5000 dukungan yang dipersyaratkan yaitu data digital dukungan KTP dan formulir F-1 di Aplikasi SILON sehingga pelapor dinyatakan tidak memenuhi syarat jumlah dukungan minimal Peminilih dan sebaran; **(Bukti T-16)**----
- l. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, dalam hal data dan dokumen dinyatakan tidak lengkap, tidak sesuai, dan/atau tidak memenuhi jumlah dukungan minimal Pemilih dan sebaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi mengembalikan dokumen penyerahan dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a angka 2 dan memberikan tanda pengembalian dengan menggunakan formulir



MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV; **(Bukti T-17)**-----

- m. Bahwa dalam hal data dan dokumen dinyatakan tidak lengkap, tidak sesuai, dan/atau tidak memenuhi jumlah dukungan minimal sebagaimana huruf l, Bakal Calon Menyerahkan Formulir Model F1 dalam bentuk naskah asli bentuk fisik yang ditanda tangani oleh Bakal Calon diatas Materai kepada KPU Provinsi;-----
- n. Bahwa dalam ketentuan sebagaimana pada huruf m, Pelapor tidak hadir ke KPU untuk menyerahkan Formulir Model F1 dalam bentuk naskah asli bentuk fisik yang ditanda tangani oleh Bakal Calon diatas Materai sekaligus mengambil formulir MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV. **(Bukti T-17)**-----

5. BUKTI-BUKTI TERLAPOR

Bahwa untuk membantah dalil-dalil Pelapor, Terlapor mengajukan bukti-bukti yang ditandai dengan Bukti T-1 s.d. Bukti T-18 sebagai berikut:-----



No.	Kode Bukti	Daftar Bukti	Keterangan
1.	T -1	Pengumuman Persiapan Penyerahan Dukungan Minimal Bakal Calon Anggota DPD	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan Sosialisasi yang telah dilakukan oleh KPU Provinsi Jawa Barat terkait Pengumuman Persiapan Penyerahan Dukungan Minimal Bakal Calon Anggota DPD di media sosial Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat tanggal 8 Desember 2022
2.	T -2	Pengumuman Pelaksanaan Tahapan Penyerahan Dukungan untuk pencalonan Anggota DPD pada sosial media KPU Provinsi Jawa Barat	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan Sosialisasi yang telah dilakukan oleh KPU Provinsi Jawa Barat terkait Pengumuman Pelaksanaan Tahapan Penyerahan Dukungan untuk



			pencalonan Anggota DPD pada sosial media KPU Provinsi Jawa Barat tanggal 12 Desember 2022
3.	T-3	Pengumuman terbuka contoh Formulir Model Akses SILON DPD pada sosial media KPU Provinsi Jawa Barat	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan Sosialisasi yang telah dilakukan oleh KPU Provinsi Jawa Barat berupa Pengumuman terbuka contoh Formulir Model Akses SILON DPD pada sosial media KPU Provinsi Jawa Barat tanggal 12 Desember 2022
4.	T-4	Undangan terbuka untuk bakal calon anggota DPD terkait Sosialisasi Peraturan PKPU Nomor 10 Tahun 2022 dan Bimbingan Teknis penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Pencalonan Anggota DPD Pemilu Tahun 2024 yang dilaksanakan di Golden Flower Hotel tanggal 13 Desember 2022	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan Sosialisasi yang telah dilakukan oleh KPU Provinsi Jawa Barat yaitu Undangan terbuka untuk bakal calon anggota DPD terkait Sosialisasi Peraturan PKPU Nomor 10 Tahun 2022 dan Bimbingan Teknis penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Pencalonan Anggota DPD Pemilu Tahun 2024 yang dilaksanakan di Golden Flower Hotel tanggal 13 Desember 2022
5.	T-5	Undangan Sosialisasi Mekanisme dan Tatacara Pendaftaran Bakal Calon Anggota DPD Pada Pemilu 2024 di Hotel Horison Bandung tanggal 30 November 2022	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan Sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Provinsi Jawa Barat terkait Mekanisme dan Tatacara Pendaftaran Bakal Calon Anggota DPD Pada Pemilu



			2024 di Hotel Horison Bandung tanggal 30 November 2022
6.	T-6	Undangan terbuka untuk bakal calon anggota DPD terkait Sosialisai Peraturan PKPU Nomor 10 Tahun 2022 dan Bimbingan Teknis penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Pencalonan Anggota DPD Pemilu Tahun 2024 yang dilaksanakan di Golden Flower Hotel tanggal 13 Desember 2022	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan undangan Bimtek penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Pencalonan Anggota DPD Pemilu Tahun 2024 yang dilaksanakan di Golden Flower Hotel tanggal 13 Desember 2022
7.	T-7	Daftar Hadir Sosialisasi Peraturan PKPU Nomor 10 Tahun 2022 dan Bimbingan Teknis penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Pencalonan Anggota DPD Pemilu Tahun 2024	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan ketidakhadiran Pelapor dan Petugas Narahubung (LO) Pelapor pada kegiatan Bimtek atau Sosialisasi yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi Jawa Barat
8.	T-8	Berita Acara Rekapitulasi Pembukaan Akses SILON Bakal Calon Anggota DPD	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan bahwa Pelapor melalui LO (Sdr. Andri Gunawan) baru meminta pembuatan akses SILON di tanggal 29 Desember 2022 atau pada saat hari terakhir pendaftaran.
9.	T-9	<i>Screenshot</i> percakapan WA anantara LO Bakal Calon dengan Admin KPU provinsi Jawa Barat	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan Pelapor baru mengajukan permohonan akses SILON



			tanggal 29 Desember 2022 pukul 21.52 WIB atau pada saat hari terakhir pendaftaran
10.	T-10	Screenshoot Aplikasi SILON yang memuat Rekap Penerimaan Syarat Dukungan Awal atas nama Euis Ratnaningsih	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan Pelapor sudah melakukan penginputan data dalam kurun waktu sampai dengan tanggal 29 Desember 2022 pukul 23.59 WIB dan perpanjangan 3x24 Jam, namun Lampiran F-1 dan eKTP yang di unggah hanya sejumlah 6 desa di wilayah Kabupaten Bekasi.
11.	T-11	Surat Pemanggilan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Bawaslu Provinsi Jawa Barat	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan Terlapor sudah menerima Surat Pemanggilan Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu
12.	T-12	Putusan Terjadnya Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor Register 01/PS.REG/32/I/2023	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan kesepakatan mediasi yang pada pokoknya Pelapor diberi kesempatan untuk menginput kembali dukungan ke Aplikasi SILON sampai dengan tanggal 17 Januari 2023 pukul 23.59 WIB.
13.	T-13	Berita Acara Rapat Pleno Tindak Lanjut Putusan terjadinya Kesepakatan Penyelesaian Sengketa	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan Tindak Lanjut Terlapor terhadap Putusan terjadinya Kesepakatan Penyelesaian



		Proses Pemilu di Bawaslu Provinsi Jawa Barat	Sengketa Proses Pemilu di Bawaslu Provinsi Jawa Barat
14.	T-14	Surat Tindak Lanjut Putusan terjadinya Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Bawaslu Provinsi Jawa Barat Nomor Register 01/PS.REG/32/I/2023	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan Tindak Lanjut Terlapor terhadap Putusan terjadinya Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Bawaslu Provinsi Jawa Barat
15.	T-15	Surat Permohonan Pembukaan Akses SILON Pasca Mediasi Bawaslu Provinsi Jawa Barat Tanggal 16 Januari 2023 dan 17 Januari 2023	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan Tindak Lanjut Terlapor terhadap Putusan terjadinya Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di Bawaslu Provinsi Jawa Barat
16.	T-16	<i>Screenshot</i> Aplikasi SILON yang memuat Data Rekap Penerimaan Syarat dukungan awal pasca Putusan Mediasi	<p>Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Data Rekap Dukungan yang sudah diinput oleh Pelapor Pasca Putusan Mediasi yang pada dasarnya melalui akun SILON DPD dapat diketahui dokumen apa saja yang belum diunggah (dengan menggunakan tombol <i>filter</i>); 2. bahwa Pelapor menyatakan telah mengunggah data dukungan ke SILON sejumlah 5972, namun hasil pemeriksaan oleh KPU, data yang diunggah



			<p>tersebut hanya 4844 yang sudah lengkap (memuat Identitas, KTP-el/KK, dan Model F1/Pernyataan Dukungan);</p> <p>3. pada akun SILON KPU/Admin KPU Provinsi, jumlah 4844 itu diperoleh dari menghitung manual jumlah data/dokumen yang belum diunggah/diinput ke dalam SILON;</p> <p>4. Tidak ada perbedaan tampilan SILON baik dari Akun Calon maupun Admin KPU.</p>
17.	T-17	Tanda Pengembalian Data Dan Dokumen Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon DPD Provinsi Jawa Barat	<p>Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan Tanda Pengembalian Data dan Dokumen Persyaratan Dukungan Minimal yang dinyatakan tidak sesuai, tidak lengkap, dan/atau tidak memenuhi syarat.</p>
18.	T-18	<p><i>Screenshot</i> Aplikasi SILON yang memuat Data Penerimaan Syarat dukungan awal pasca Putusan Mediasi Berserta Rekap Data</p>	<p>Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan :</p> <p>1. Data Rekap Dukungan yang sudah diinput oleh Pelapor Pasca Putusan Mediasi yang pada dasarnya melalui akun SILON DPD dapat diketahui dokumen apa saja yang belum diunggah;</p>

			2. Tidak ada perbedaan tampilan SILON baik dari Akun Calon maupun Admin KPU.
--	--	--	--

6. KETERANGAN SAKSI TERLAPOR

Bahwa Pelapor dalam persidangan dugaan pelanggaran administratif Pemilu a quo menghadirkan 1 (satu) orang saksi, yakni sebagai berikut:-----

6.1. Gemayel Paulus Aruan, memberikan keterangan sebagai berikut

- 1) Bahwa saksi merupakan Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan juga sebagai Admin Pencalonan DPD;-----
- 2) Bahwa saksi bertugas sebagai Admin Pencalonan DPD sejak 16 Desember 2022 yang bertugas untuk membuka akses SILON DPD dan monitoring proses tahapan input data dari Bakal Calon DPD jika terdapat kekurangan;-----
- 3) Bahwa Admin Pencalonan DPD hanya satu orang dibantu dengan dua orang operator;-----
- 4) Bahwa sebelum ditetapkan sebagai Admin Pencalonan DPD, saksi sebagai Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu telah melaksanakan sosialisasi Pencalonan DPD sebanyak 2 kali yang dilaksanakan di Hotel Horison Bandung dan Hotel Grand Pasundan Bandung. Pada kegiatan tersebut Pelapor tidak ada dan tidak menjadi peserta;-----
- 5) Bahwa pada tanggal 29 Desember 2022 sekira pukul 11.00 WIB, LO dari Pelapor mendatangi Kantor KPU Provinsi Jawa Barat, dan saksi menjelaskan kepada LO dari Pelapor mengenai tiga unsur persyaratan dalam pencalonan DPD, yaitu KTP, Formulir F-1, dan Form dalam bentuk excel. Kemudian pada pukul 21.00 WIB, LO dari Pelapor datang kepada saksi untuk meminta akses SILON DPD dan saksi mengingatkan kepada LO Pelapor bahwa 3 unsur persyaratan pencalonan DPD harus sudah diunggah sampai dengan pukul 23.59 WIB. Kemudian saksi menanyakan kepada LO Pelapor apa saja yang sudah dibawa, dan LO Pelapor hanya membawa softcopy dan saksi ambil data tersebut Sebagian dan mengingatkan kepada LO Pelapor untuk mengunggah data tersebut ke dalam SILON DPD;-----



- 6) Bahwa terdapat grup dalam Aplikasi Whatsapp khusus untuk LO Bakal Calon DPD dengan nama grup "Informasi Bacalon DPD";----
- 7) Bahwa pada tanggal 29 Desember 2022, saksi tidak memperhatikan apakah data yang diunggah oleh tim Pelapor sudah terunggah 100% atau belum dikarenakan saksi harus melayani Bakal Calon DPD yang lain, sehingga berbagi tugas dengan staf lain;-----
- 8) Bahwa Pelapor diberikan waktu perpanjangan untuk unggah data ke SILON dalam 3 x 24 jam, akan tetapi perkembangannya kurang signifikan;-----
- 9) Bahwa pada tanggal 10 Januari 2023 Terlapor mengeluarkan Berita Acara, akan tetapi saksi tidak mengetahui Pelapor masuk atau tidak dalam Berita Acara Terlapor tersebut;-----
- 10) Bahwa pembukaan akses SILON DPD pasca putusan mediasi harus meminta akses kepada KPU RI, saksi menanyakan melalui surat bahwa pada tanggal 16 Januari 2023 ada 2 Bakal Calon DPD dan tanggal 17 Januari 2023 ada 4 Bakal Calon DPD termasuk Pelapor untuk dimintakan pembukaan akses SILON DPD;-----
- 11) Bahwa pembukaan akses SILON DPD pada malam hari akan tetapi saksi tidak mengetahui pukul berapa tepat dibuka akses tersebut;-
- 12) Bahwa saksi menunggu akses SILON DPD dibuka oleh KPU RI, akan tetapi saksi tidak menginformasikan kepada LO Pelapor, namun sudah sesuai akses tersebut dibuka selama 1 x 24 jam;---
- 13) Bahwa saksi memperhatikan sudah ada perkembangan unggah data dalam SILON DPD, akan tetapi masih ada beberapa yang belum 100%;-----
- 14) Bahwa saksi bersifat pasif dikarenakan untuk teknisnya LO sudah mengetahui. Dan jika LO tersebut aktif bertanya maka saksi akan menjawab;-----
- 15) Bahwa jika data yang diunggah tersebut memenuhi 100% maka akan diberikan Berita Acara, namun jika tidak memenuhi 100% maka diberikan formulir pengembalian;-----
- 16) Bahwa tidak ada yang mengatur mengenai komunikasi dengan LO Bakal Calon DPD, akan tetapi hal tersebut hanya untuk efektifitas komunikasi dan bukan dari kebijakan sendiri;-----
- 17) Bahwa yang masuk ke dalam grup Whatsapp untuk LO Bakal Calon DPD bagi Bakal Calon DPD yang telah memenuhi 100%, dan untuk yang tidak memenuhi 100% tidak dimasukkan ke dalam grup



- tersebut;-----
- 18) Bahwa ketentuan pengambilan berkas dokumen dengan datang langsung ke Kantor KPU Provinsi Jawa Barat, dan dalam SILON DPD, Bakal Calon DPD dapat mengetahui apakah data yang disampaikan sudah 100% atau belum;-----
 - 19) Bahwa data yang ada di SILON DPD KPU dengan data yang disampaikan oleh Pelapor relatif sama dan Bakal Calon DPD dapat melihat persentasenya;-----
 - 20) Bahwa data yang sudah terinput oleh Pelapor sudah sekitar 5000 lebih data, akan tetapi yang terhitung 100% harus ada data KTP atau KK atau Formulir F-1;-----
 - 21) Bahwa data 5.972 itu adalah *data base* dari Pelapor dan data 4.844 adalah data yang saksi hitung secara manual yang telah lengkap dokumennya;-----
 - 22) Bahwa SILON DPD dikendalikan oleh KPU RI, sehingga saksi tidak memiliki kewenangan untuk membuka atau menutup akses tersebut;-----

7. KESIMPULAN PELAPOR DAN TERLAPOR

- 7.1. Bahwa Pelapor dan Terlapor telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 7 Januari 2023;-----
- 7.2. Bahwa kesimpulan yang disampaikan oleh Pelapor dan Terlapor menjadi bahan pertimbangan Majelis Pemeriksa;-----

8. PERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIKSA

a. Fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan, sebagai berikut:-----

- 1) Bahwa pada tanggal 16 Januari 2023, berdasarkan Putusan Terjadinya Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor Register 01/PS.REG/32/1/2023, Pelapor dan Terlapor telah bersepakat untuk melanjutkan input data pada SILON sampai dengan hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 Pukul 23.59 WIB. (*Vide Bukti T-12*);-----
- 2) Bahwa pada tanggal 16 Januari 2023, Terlapor melakukan Rapat Pleno dan menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat sebagai Tindak Lanjut Putusan Terjadinya Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Bawaslu Provinsi Jawa Barat. (*Vide Bukti T-13 dan Bukti T-14*);-----



- 3) Bahwa pada tanggal 16 Januari 2023, Terlapor mengirimkan surat kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia perihal Permohonan Pembukaan Akses Silon Pasca Mediasi Bawaslu Provinsi Jawa Barat tanggal 16 Januari 2023 untuk Bakal Calon atas nama Pelapor. (*Vide Bukti T-15*);-----
- 4) Bahwa sampai dengan tanggal 17 Januari 2023 pukul 23.59 WIB, Pelapor sudah mengunggah 5972 (lima ribu sembilan ratus tujuh puluh dua) dokumen dukungan ke SILON DPD. (*Vide Bukti P-2, Bukti P-5 dan Bukti T-16*);-----
- 5) Bahwa data sejumlah 5972 (lima ribu sembilan ratus tujuh puluh dua) dukungan yang telah terupload/masuk dalam SILON DPD merupakan data dukungan awal yang kemudian dilakukan analisis data keterpenuhan dokumen dipersyaratkan yang terdiri dari 3 (tiga) jenis; diantaranya yaitu KTP-el, Data Identitas Pendukung dalam bentuk *file excel*, dan Hasil Pindai dukungan dalam Formulir F1;----
- 6) Bahwa pada tanggal 17 Januari 2023 sampai dengan batas akhir unggah dokumen dalam SILON DPD hasil putusan mediasi terdapat dokumen KTP-el yang belum diunggah ke SILON DPD oleh Pelapor;
- 7) Bahwa berdasarkan analisis keterpenuhan data dukungan awal dan dihitung secara manual oleh Terlapor, diketahui data dokumen yang seluruhnya terupload dalam SILON DPD dan dinyatakan lengkap sebanyak 4.844 (empat ribu delapan ratus delapan puluh delapan) dokumen. (*Vide Bukti T-17*);-----
- 8) Bahwa pada tanggal 18 Januari 2023 sekira siang hari, Pelapor melihat ada 597 kekurangan data dukungan, akan tetapi data tersebut tidak bisa diperbaiki. (*Vide Bukti P-3*);-----
- 9) Bahwa pada tanggal 20 Januari 2023 Pelapor baru mengetahui informasi bahwa pelapor tidak lolos dalam Pencalonan Anggota DPD Provinsi Jawa Barat karena kurangnya jumlah dukungan minimal pemilih yaitu sejumlah 4.844 (empat ribu delapan ratus empat puluh empat). Sampai dengan saat ini Pelapor belum/tidak mendapatkan dokumen tanda pengembalian dukungan dari Terlapor. (*Vide Bukti T-17*);-----
- 10) Bahwa pada tanggal 20 Januari 2023 merupakan tahapan Perbaikan Dukungan Kesatu bagi Bakal Calon Anggota DPD yang telah memenuhi minimal 5.000 (lima ribu) dukungan Pemilih. Sehubungan dokumen dukungan Pelapor sejumlah 4.844 (empat ribu delapan ratus empat puluh empat), maka tidak dapat



dilanjutkan ke tahap analisis data, Verifikasi Administrasi dan perbaikan dukungan kesatu;-----

- 11) Bahwa setelah Pelapor mengetahui informasi bahwa Pelapor tidak lolos dalam pencalonan Anggota DPD, besoknya sekitar tanggal 21 Januari 2023 Pelapor menghubungi Terlapor atas nama Reza Alwan serta bertemu dengan Terlapor atas nama Endun Abdul Haq di Kantor KPU Provinsi Jawa Barat untuk menanyakan terkait dengan status pencalonan Anggota DPD atas nama Pelapor, kemudian Terlapor menjelaskan secara lisan bahwa Pelapor tidak lolos. Namun penjelasan tersebut tidak disertai dengan penyerahan dokumen resmi apapun kepada Pelapor;-----
- 12) Bahwa menurut keterangan Terlapor, seharusnya Petugas Penghubung (LO) datang ke Kantor KPU Provinsi Jawa Barat dan diberikan tanda terima pengembalian dokumen dukungan. Informasi tersebut disampaikan dalam grup Aplikasi Whatsapp khusus untuk Petugas Penghubung (LO);-----
- 13) Bahwa Petugas Penghubung (LO) dari Pelapor tidak mengetahui informasi terkait dengan mekanisme pengambilan dokumen tersebut dikarenakan Petugas Penghubung (LO) Pelapor tidak masuk ke grup Aplikasi Whatsapp khusus Petugas Penghubung (LO) Bakal Calon DPD;-----



b. Penilaian dan pendapat Majelis Pemeriksa terhadap Laporan Pelapor, Jawaban Terlapor, serta bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak, diuraikan sebagai berikut:-----

- 1) Menimbang bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

Pasal 460 ayat (1): *“Pelanggaran Administratif Pemilu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.”;-----*

Pasal 461 ayat (1): *“Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota menerima, memeriksa mengkaji dan memutus pelanggaran administratif Pemilu.”;-----*

Pasal 181: *“Peserta Pemilu untuk memilih anggota DPD adalah perseorangan”;-----*

Pasal 182 huruf p: *“Perseorangan sebagaimana dimaksud dalam*

Pasal 181 dapat menjadi Peserta Pemilu setelah memenuhi persyaratan: mendapatkan dukungan minimal dari Pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan.”;-----

Pasal 75 ayat (1): *“Untuk menyelenggarakan Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, KPU membentuk Peraturan KPU dan Keputusan KPU.”;-----*

- 2) Menimbang berdasarkan ketentuan di atas, Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa tata cara, prosedur, dan mekanisme terhadap pelaksanaan penyerahan dukungan pemilih bakal calon anggota DPD telah diatur secara jelas melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;-----
- 3) Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, berbunyi:-----

Pasal 8

- (1) *Bakal Calon Anggota DPD harus memenuhi jumlah dukungan minimal Pemilih dan sebaran di daerah pemilihan yang bersangkutan.-----*
- (2) *Jumlah dukungan minimal Pemilih di daerah pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:-----*
 - a. *Provinsi dengan jumlah Penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap sampai dengan 1.000.000 (satu juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 1.000 (seribu) Pemilih;-----*
 - b. *Provinsi dengan jumlah Penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap sampai dengan 1.000.000 (satu juta) sampai dengan 5.000.000 (lima juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 2.000 (dua ribu) Pemilih;-----*
 - c. *Provinsi dengan jumlah Penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap sampai dengan 5.000.000 (lima juta) sampai dengan 10.000.000 (sepuluh juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 3.000 (tiga ribu) Pemilih;-----*



- d. Provinsi dengan jumlah Penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap sampai dengan 10.000.000 (sepuluh juta) sampai dengan 15.000.000 (lima belas juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 4.000 (empat ribu) Pemilih;-----
- e. Provinsi dengan jumlah Penduduk yang termuat di dalam daftar pemilih tetap lebih dari 15.000.000 (lima belas juta) orang harus mendapatkan dukungan paling sedikit 5.000 (lima ribu) Pemilih;-----
- (3) Dukungan minimal Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tersebar di paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;-----

Pasal 12

- (1) Dokumen persyaratan dukungan minimal Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri dari:-----
- a. surat penyerahan dukungan minimal Pemilih yang dibuat dengan menggunakan formulir MODEL F.PENYERAHAN.DUKUNGAN.DPD;-----
- b. surat pernyataan yang dibuat dengan menggunakan formulir MODEL F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD yang ditandatangani oleh bakal calon anggota DPD dan dibubuhi meterai, yang menyatakan bahwa:
1. memiliki dukungan minimal Pemilih dan sebaran di daerah pemilihan yang tercantum dalam rekapitulasi jumlah pendukung dan sebaran; dan-----
 2. data dan dokumen dukungan yang telah diinput dan diunggah melalui Silon merupakan benar dan lengkap sesuai dengan peraturan perundang-undangan;-----
- c. lampiran formulir MODEL F1.PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD yang memuat daftar pendukung; dan-----
- d. fotokopi KTP-el atau KK pendukung;-----



Pasal 29

- (1) Bakal calon anggota DPD melakukan penginputan data dan pengunggahan dokumen persyaratan dukungan minimal Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c dan huruf d ke dalam Silon;-----

- 4) Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 478 Tahun 2022 tentang Penetapan Jumlah Dukungan Minimal Pemilih dan Sebaran sebagai Pemenuhan Persyaratan Dukungan Minimal Pemilih untuk Bakal Calon Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024, Provinsi Jawa Barat dipersyaratkan jumlah dukungan minimal pemilih dan sebaran kabupaten/kota sebagai pemenuhan persyaratan dukungan minimal pemilih untuk bakal calon perseorangan peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024 sejumlah 5.000 (lima ribu) dukungan dengan sebaran minimal di 14 (empat belas) Kabupaten/Kota;-----
- 5) Menimbang berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 1369/PL.01.4-SD/05/2022 tanggal 27 Desember 2022, Komisi Pemilihan Umum mengatur ketentuan mengenai Penyerahan Dukungan Minimal Pemilihan DPD dalam bentuk dokumen fisik (*hard copy*) dan digital (*soft copy*) yang pada intinya menentukan Petugas Penghubung atau Bakal Calon Anggota DPD menyerahkan dokumen persyaratan kepada tim pemeriksa dokumen yaitu dukungan minimal Pemilih dan sebaran berupa:-----
 - a. MODEL F-PENYERAHAN.DUKUNGAN.DPD;-----
 - b. MODEL F1-PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD;-----
 - c. Lampiran MODEL F1-PERNYATAAN.DUKUNGAN.DPD;-----
 - d. KTP-el atau Kartu Keluarga; dan-----
 - e. Surat Pernyataan Identitas Pendukung;-----
- 6) Menimbang berdasarkan ketentuan di atas, Majelis Pemeriksa berpendapat bahwa syarat dukungan minimal 5.000 (lima ribu) dukungan dengan sebaran minimal di 14 (empat belas) kabupaten/kota harus diunggah ke dalam SILON DPD dengan didukung kelengkapan dokumen persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 12 ayat (1) j.o. Pasal 29 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah secara kumulatif;-----
- 7) Menimbang bahwa dalam hal terdapat data yang sudah diunggah ke dalam SILON DPD akan tetapi terdapat kekurangan terhadap salah satu dokumen persyaratan, maka data tersebut dinyatakan tidak lengkap;-----



- 8) Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan dan diakui oleh para pihak, data yang sudah diunggah dalam SILON DPD Pelapor setelah dilaksanakannya Putusan Terjadinya Kesepakatan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sejumlah 5972 (lima ribu sembilan ratus tujuh puluh dua) dukungan. (*Vide Bukti P-2 dan Bukti T-16*);-----
- 9) Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, data 5972 (lima ribu sembilan ratus tujuh puluh dua) dukungan dalam SILON DPD tersebut merupakan data dukungan awal yang selanjutnya dilakukan pengecekan diketahui terdapat kekurangan atau ketidaklengkapan dokumen yang dipersyaratkan;-----
- 10) Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, dokumen yang sudah terunggah dalam SILON DPD dan dinyatakan lengkap setelah dihitung secara manual oleh Terlapor sejumlah 4.844 (empat ribu delapan ratus empat puluh empat) dukungan. (*Vide Bukti T-17*);-----
- 11) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan angka 4 sampai dengan angka 10, dalam hal jumlah dukungan pemilih bakal calon anggota DPD tidak lengkap dan/atau kurang dari 5.000 (lima ribu) dukungan, Majelis Pemeriksa berpendapat Bakal Calon Anggota DPD tersebut tidak dapat melanjutkan tahapan analisis data, verifikasi administrasi, dan rekapitulasi data dukungan minimal Bakal Calon Anggota DPD, sehingga data dan dokumen dari Bakal Calon Anggota DPD tersebut dikembalikan. (*Vide Bukti T-13 dan T-17*);-----
- 12) Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan, terdapat data sejumlah 597 (lima ratus sembilan puluh tujuh) dukungan atas nama Pelapor pada laman tampilan "*Rekap Analisis Data Dukungan Perbaikan Pertama*" dalam SILON DPD (*Vide Bukti P-3*);-----
- 13) Menimbang bahwa tampilan "*Rekap Analisis Data Dukungan Perbaikan Pertama*" dalam SILON DPD, Majelis Pemeriksa berpendapat tampilan tersebut merupakan rekapitulasi analisis data dukungan perbaikan pertama yang data tersebut muncul setelah dilakukan tahapan analisis data dan verifikasi administrasi;-----
- 14) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan angka 10 dan angka 13 terdapat perbedaan jumlah data antara Pelapor dan Terlapor terkait data yang telah diunggah dalam SILON DPD serta dinyatakan lengkap. Terhadap bukti-bukti dan keterangan para pihak dalam persidangan, Majelis Pemeriksa menilai tidak terdapat kesesuaian sehingga tidak dapat dibuktikan kebenarannya secara hukum. Maka



hasil penghitungan jumlah data dukungan dalam SILON DPD menimbulkan ketidakpastian hukum;-----

- 15) Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah, berbunyi:-----

Pasal 39 ayat (2)-----

Dalam hal data dan dokumen dinyatakan tidak lengkap, tidak sesuai, dan/atau tidak memenuhi jumlah dukungan minimal Pemilih dan sebaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi mengembalikan dokumen penyerahan dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) huruf a angka 2 dan memberikan tanda pengembalian dengan menggunakan formulir MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV.-----

Pasal 41-----

- (1) *Dalam hal bakal calon anggota DPD melakukan penyerahan dukungan minimal Pemilih pada Hari terakhir masa penyerahan dukungan dan pemeriksaan dokumen penyerahan dukungan melewati batas akhir waktu penyerahan pada Hari terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3), dukungan minimal Pemilih tidak lengkap, tidak sesuai, dan/atau tidak memenuhi dukungan minimal Pemilih dan sebaran, KPU Provinsi mengembalikan dokumen penyerahan dukungan minimal Pemilih sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (1) huruf a angka 2.-*
- (2) *Selain mengembalikan dokumen penyerahan dukungan minimal Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi memberikan tanda pengembalian dengan menggunakan formulir MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV.*-----

- 16) Menimbang bahwa dalam fakta persidangan, sekitar tanggal 21 Januari 2023 Pelapor menghubungi Terlapor atas nama Reza Alwan serta bertemu dengan Terlapor atas nama Endun Abdul Haq di Kantor KPU Provinsi Jawa Barat untuk menanyakan terkait dengan status pencalonan Anggota DPD atas nama Pelapor, kemudian Terlapor menjelaskan secara lisan bahwa Pelapor tidak lolos. Namun penjelasan tersebut tidak disertai dengan penyerahan dokumen resmi apapun kepada Pelapor;-----



- 17) Menimbang bahwa dalam fakta persidangan, formulir MODEL PENGEMBALIAN. DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV atas nama Pelapor keberadaannya masih disimpan oleh Terlapor dan Terlapor belum memberikan dokumen tersebut kepada Pelapor (*Vide Bukti T-17*);----
- 18) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan angka 15 sampai dengan angka 17, Majelis pemeriksa berpendapat frasa ‘memberikan’ pada kalimat “KPU Provinsi memberikan tanda pengembalian dengan menggunakan formulir MODEL PENGEMBALIAN.DUKUNGAN.DPD-KPU.PROV” dalam Pasal 39 ayat (2) dan Pasal 41 ayat (2) PKPU Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah harus dimaknai sebagai tindakan aktif yang bersifat perintah atau kewajiban administratif bagi KPU Provinsi untuk menyerahkan dokumen sebagaimana ketentuan yang berlaku;-----
- 19) Menimbang bahwa memberikan dokumen tanda pengembalian merupakan akuntabilitas dan transparansi kinerja dari KPU Provinsi serta hak bagi Bakal Calon DPD untuk mendapatkan informasi dan kejelasan status atas penyerahan dukungan pemilih yang telah dilakukan oleh Bakal Calon Anggota DPD. Maka dengan tidak diberikannya dokumen tanda pengembalian menimbulkan ketidakpastian hukum atas status Bakal Calon Anggota DPD.-----
- 20) Menimbang bahwa tindakan Terlapor yang tidak memberikan dokumen tanda pengembalian dukungan kepada Pelapor, Majelis Pemeriksa menilai sebagai bentuk ketidakcermatan dari Terlapor sekaligus bentuk pengabaian dari hak Pelapor yang berdampak pada sebagian hak Pelapor menjadi berkurang atau tidak terpenuhi dalam prosedur, tata cara, dan mekanisme sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) dan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;-----



Menimbang bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat terhadap hasil pemeriksaan, mengambil kesimpulan sebagai berikut:-----

- 1) Bahwa terhadap perbedaan jumlah data antara Pelapor dan Terlapor terkait data dukungan yang telah diunggah dalam SILON DPD serta dinyatakan lengkap, tidak dapat dibuktikan kebenarannya secara hukum. Maka hasil penghitungan jumlah data dukungan dalam SILON DPD menimbulkan ketidakpastian hukum;-----
- 2) Bahwa tindakan Terlapor yang tidak memberikan dokumen tanda pengembalian atas nama Pelapor tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) dan Pasal 41 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah.-----

Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

MEMUTUSKAN:

- 1. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu;**
- 2. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat untuk melakukan penghitungan ulang terhadap jumlah dukungan dalam SILON DPD atas nama Euis Ratnaningsih secara bersama-sama dengan Pelapor dalam pengawasan Bawaslu Provinsi Jawa Barat dalam jangka waktu 3 x 24 Jam setelah putusan dibacakan;**
- 3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat untuk menerbitkan status atas nama Pelapor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;**
- 4. Memberikan sanksi Teguran Tertulis kepada Terlapor atas nama Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat.**



Demikian diputuskan pada pleno Bawaslu Provinsi Jawa Barat oleh 1) Abdullah, sebagai Ketua 2) Sutarno, 3) Yusup Kurnia, 4) Yulianto, 5) Zaki Hilmi, 6) Harminus Koto 7) H.M. Wasikin Marzuki masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat pada hari Kamis tanggal enam belas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga dan dibacakan di hadapan para pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal tujuh belas bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga.-----

Bawaslu Provinsi Jawa Barat

Ketua

ttd

Abdullah

Anggota

ttd

Sutarno

Anggota

ttd

Zaki Hilmi

Anggota

ttd

Yusup Kurnia

Anggota

ttd

Harminus Koto

Anggota

ttd

Yulianto

Anggota

ttd

H.M. Wasikin Marzuki

Sekretaris Pemeriksa



Setia Budi Hartono